



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sehubungan dengan adanya Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang Untuk Pengelolaan Perpustakaan Antara Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan PT Tangerang Nusantara Global Nomor : 030/2405-BPKD/VI/2018 dan Nomor : 002/03.PSM/539-TNG/VI/2018, maka Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 14 pada ayat (1) dan angka 5 ayat (2) diubah dan diantara angka 1 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana transportasi serta perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 2. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang prasarana lalu lintas;
 - 2a. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang perparkiran;
 3. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;

4. koordinasi pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban lalu lintas, angkutan jalan dan perparkiran ; dan
5. penyelenggaraan pembinaan teknis perijinan dan pengelolaan retribusi daerah dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas.

(3) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah dan dan diantara angka 4 dan angka 5 ayat (2) disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 4a dan angka 4b, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan Dan Perparkiran.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyusunan rancang bangun fasilitas perlengkapan jalan dan tempat perparkiran yang tidak dilimpahkan/tidak dikelola oleh pihak ke tiga/ BUMD dalam lingkup urusan daerah;
 3. melakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dan tempat perparkiran yang tidak dilimpahkan/tidak dikelola oleh pihak ke tiga/ BUMD dalam lingkup urusan daerah;
 4. melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan dan tempat perparkiran yang tidak dilimpahkan/tidak dikelola oleh pihak ke tiga/ BUMD dalam lingkup urusan Daerah;

- 4a. melaksanakan pengelolaan tempat parkir yang tidak dilimpahkan/tidak dikelola oleh pihak ke tiga/ BUMD dalam lingkup urusan daerah;
 - 4b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan regulasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pengelolaan parkir baik yang dikelola oleh pihak ke tiga/BUMD maupun oleh Dinas;
 5. melakukan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan prasarana zona selamat sekolah (ZoSS);
 6. melakukan bimbingan dan pembinaan perijinan dan tarif penyelenggaraan parkir;
 7. melakukan penyusunan rancang bangun, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas parkir;
 8. melakukan penyusunan rancang bangun, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Jembatan/Terowongan Penyeberangan Orang;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan Dan Perparkiran ; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan Dan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 54

